

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 1. Luh Dita Dian Wijaya dan Ni Made Adi Erawati, Universitas Udayana 2015

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Konvensional dan Perbankan Syariah periode 2011-2015”. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, BOP, LDR.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu pengumpulannya data dengan metode observasi nonparticipan yaitu : 8 bank konvensional serta 8 bank syariah. Analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : analisis dari hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah secara umum lebih baik secara signifikan dibandingkan perbankan konvensional, karena dilihat dari rasio CAR dan rasio LDR. Oleh karena itu, perbankan umum konvensional dapat mempertimbangkan untuk membuka atau mengkonversi menjadi bank umum syariah.

## 2. Abdus Samad dan Edy Anan, STIEBANK Yogyakarta

Penelitian ini berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia”. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimanakah kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2010 – 2015 untuk masing – masing aspek kinerja keuangan? Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia jika dilihat dari masing – masing aspek kinerja keuangan? Dan manakah yang lebih baik antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah?

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini yaitu diambil dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan berdasarkan strata, dan daerah, tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif dan uji hipotesis maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : ditunjukkan pada nilai *t-statistic* rasio LDR Bank Umum Konvensional lebih baik dari Bank Umum Syariah, sedangkan pada rasio ROA hasil dari uji hipotesis menunjukkan Bank Umum Konvensional lebih baik, pada rasio CAR menunjukkan bahwa nilai signifikansi *t-statistic* rasio CAR Bank Umum Syariah lebih baik dari Bank Umum Konvensional, dan pada rasio NPL menunjukkan Bank Umum Konvensional lebih baik dari Bank Umum Syariah. Dan dapat di simpulkan secara

keseluruhan bahwa Bank Umum Konvensional lebih baik dari Bank Umum Syariah.

### **3. Izzat El Haqqi, STIE Perbanas Surabaya**

Penelitian ini berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional”. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR, rasio IPR, rasio NPF/NPL, rasio BOPO, rasio FBIR, rasio ROA, rasio ROE dan rasio CAR pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Dan periode penelitian yang digunakan adalah triwulan I pada tahun 2010 sampai dengan triwulan II pada tahun 2014.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah independent sample t-test.

Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini diketahui bahwa pada aspek likuiditas yang diukur dengan rasio LDR/FDR dan rasio IPR Bank Umum Konvensional lebih baik, aspek kualitas aset yang diukur dengan rasio NPL/NPF Bank Umum Konvensional lebih baik, pada aspek efisiensi yang diukur dengan rasio BOPO dan rasio FBIR pada Bank Umum Syariah lebih tinggi, sedangkan pada aspek profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan rasio ROE adalah Bank Umum Syariah lebih baik, dan pada aspek permodalan yang diukur dengan rasio CAR menunjukkan perbedaan yang signifikan bahwa Bank Umum Konvensional lebih baik. Yang artinya menunjukkan bahwa rata-rata rasio

keuangan Bank Umum Konvensional (NPL, LDR dan CAR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan rasio keuangan Bank Umum Syariah.

**Tabel 2. 1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG**

Aspek	Izzat El Haqqi(2014)	Luh Dita Dian Wijaya dan Ni Made Adi Erawati (2015)	Abdus Samad dan Edy Anan(2015)	Penelitian Sekarang (2017)
Variabel kinerja keuangan	CAR, ROA, NPL, LDR, BOPO	CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR	LDR, ROA, CAR, NPL	CAR, ROA, NPL, LDR, BOPO
Populasi	Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional	Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah	Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional
Teknik sampling	Purposive sampling	Purposive sampling	Purposive sampling	Purposive sampling
Periode penelitian	2010-2014	2011-2015	Triwulan tahun 2010-2015	2013-2017
Teknik analisis	Uji-t Sampel bebas	Uji-t Sampel bebas	Uji-t Sampel bebas	Uji-t Sampel bebas

*Sumber : Penelitian dari Izzat El Haqqi, Luh Dita Dian Wijaya dan Ni Made Adi Erawati, dan AbdusSamad dan Edy Anan.*

## 2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :

### 2.2.1 Pengertian Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk tabungan, giro, deposito dan kredit berdasarkan tingkat suku bunga (Kasmir, 2012:24). Booklet Perbankan Indonesia 2016 mendefinisikan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah bank yang menyediakan segala jenis jasa perbankan termasuk jasa lalu lintas pembayaran dengan menetapkan bunga sebagai dasar harga.

### **2.2.2 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang – undang No. 10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwaiqtina).

Berdasarkan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah Wajib menjalankan fungsi berdasarkan syariat islam, hal ini menyebabkan bank syariah menerapkan prinsip – prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

Infak, Zakat, Sedekah, Hibah atau Dana Sosial dan lainnya yang mana menyalurkan kepada organisasi Zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

### 2.2.3 Perbedaan dan Persamaan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada hasil rangkuman berikut ini:

**Tabel 2. 2**  
**PERBEDAAN MENDASAR ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Berdasarkan tujuan membungakan uang	Berdasarkan pada prinsip investasi bagi hasil
Menggunakan prinsip pinjam – meminjam	Menggunakan prinsip jual beli
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur – debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)	Menciptakan keserasian diantara keduanya
Tidak mengenal dewan sejenis seperti Dewan Syariah	Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
Investasi yang halal atau yang haram	Melakukan investasi – investasi yang halal saja
Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX dealing</i> . Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor rill dengan sektor moneter	Dilarang <i>Gharar</i> dan <i>Maysir</i>
Rentan terhadap <i>negative spread</i>	Tidak memberikan dana secara tunai,

	tetapi memberikan barang yang dibutuhkan ( <i>finance the goods and services</i> )
	Bagi hasil menyeimbangkan sisi liabilitas (harta diam) dan aset (harga bergerak)

Sumber: Bambang Rianto Rustam, 2013

**Tabel 2. 3**  
**PERBANDINGAN BAGI HASIL DENGAN SISTEM BUNGA**

SISTEM BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung	Penentuan besarnya <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil adalah berdasarkan <i>nisbah</i> terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi	Besarnya bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek / usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang meledak ( <i>booming</i> )	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi – hasil

Sumber : Bambang Rianto, 2013

Selain yang disebutkan diatas, bank konvensional dengan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Namun dalam istilah kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional terdapat perbedaan seperti dalam bank konvensional disebut dengan istilah LDR namun dalam bank syariah disebut dengan istilah FDR, dalam bank konvensional disebut dengan istilah NPL namun

pada bank syariah disebut dengan istilah NPF. Dan masih banyak lagi istilah – istilah dalam kedua bank, bank konvensional dengan bank syariah yang memiliki perbedaan antara keduanya namun hanya istilah saja yang membedakan rumus – rumus pada keduanya masih sama.

#### **2.2.4 Kinerja Keuangan Bank**

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data – data yang berupa rasio keuangan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu perlu mengetahui teori mengenai rasio keuangan agar dapat memiliki pemahaman yang memadai terkait rasio – rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*Mathematical Relationship*) antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Alat analisis ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada analisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Berdasarkan teori yang dijabarkan, dalam menganalisis keuangan suatu perusahaan terdapat pengelompokan terlebih dahulu terhadap ukuran – ukuran yang ada menjadi : ukuran kinerja, ukuran efisiensi operasional, dan ukuran kebijakan keuangan. Walaupun analisis rasio dapat menjadi alat analisis yang sangat berguna dan efisien, namun ia juga memiliki beberapa kelemahan yang patut diketahui, antara lain :

1. Analisis rasio tersusun atas data akuntansi yang sangat dipengaruhi oleh prosedur pembuatannya. Sehingga dalam melihat nilai rasio, dilihat pula

prosedur dalam perhitungannya. Seperti pemakaian metode akutansi yang digunakan oleh setiap perusahaan.

2. Analisis rasio hanya menyediakan gambaran umum gambaran umum kondisi keuangan perusahaan. Jika ingin mengetahuinya lebih mendalam dan lebih detail, akan lebih baik jika langsung melakukan penyelidikan akutansi keuangan perusahaan.
3. Analisis rasio membutuhkan penafsiran yang tepat dalam menginter presentasikannya. Pihak yang menafsirkan harus memiliki pengetahuan terkait batas nilai yang baik dan yang buruk bagi suatu standar rasio.
4. Analisis rasio akan menjadi lebih berguna jika dilakukan komprasi dengan kompetior atau industri sejenis dan dikaitkan dengan faktor strategis lainnya.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan (Kasmir, 2014:280). Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bagaimana kondisi keuangan pada suatu bank, melingkup kekuatan dan kelemahan dalam satu periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perbankan dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu penilaian faktor profil resiko (meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi), penilaian faktor *Good Corporate Governance*, penilaian faktor rentabilitas dan penilaian faktor permodalan (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). Dan dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan bank dilihat dari aspek rasio permodalan, profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan kualitas aktiva produktif (KAP)

### 1. Rasio Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan to Deposito Ratio* (LDR).

Menurut Kasmir (2014:225) LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.

Menurut Kasmir (2014:225), batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas maksimal LDR adalah 110%. Rasio LDR dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Pada bank syariah LDR disebut dengan FDR (*Financing Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang telah berhasil dihimpun oleh bank (Muhammad, 2014;244). Rasio ini dirumuskan dengan :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

## 2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
3. Kemampuan membayar

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi :

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan

e. Macet

Aktiva produktif bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet.

Rumus perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Sedangkan, kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan NPF (*Non Performing Finance*) adalah pembiayaan atau kredit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal pada bank syariah (Muhammad, 2014; 265). Rasio ini dirumuskan dengan :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

3. Rasio Efisiensi

Menurut Frianto (2012:72) menyatakan bahwa rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Pada rasio BOPO antara perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak ada perbedaan antara rumus dengan pengertian.

Rumus perhitungan *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasionalnya bank didominasi oleh biaya dan pendapatan bunga.

#### 4. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas menurut Sutrisno (2012:222) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai ukuran spesifik performa sebuah bank dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan dimata para pemegang saham, optimalisasi nilai return pada setiap operasional perusahaan, dan meminimalisasi tingkat resiko yang ada.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit yang tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Jika sebuah bank memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin dikarenakan dana yang dimilikinya bertambah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Namun sebaliknya, jika bank mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah maka kelangsungan hidup bank tersebut tidak akan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya – biaya operasional.

Analisis kinerja dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan, sehingga dapat dilihat kinerja bank melalui *assets*, *revenue*, *profit*, *market value*, serta hubungan dari berbagai rasio keuangan tersebut sehingga dapat menunjukkan kinerja bank. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan *revenue* dan profit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan tenaga kerja, *assets* dan modal. Rasio yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan perbankan adalah *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Gross Profit Margin* (GPM).

Menurut Kasmir (2014:202) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return On Asset* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.

Rumus perhitungan *Return On Assets* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Menurut Hanafi dan Halim (2012:82) *Return On Equity* (ROE), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang

saham. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya.

Adapun, Rumus perhitungan *Return On Equity* (ROE) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Dalam rasio profitabilitas yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan ROA dan ROE.

#### 5. Rasio Permodalan

“Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis”. Sedangkan pengertian modal secara umum adalah sejumlah dana yang ditanamkan kedalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan menghendaki agar uang yang ditanamkannya memberikan hasil. Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko, tetapi juga sebagai sumber utama dana bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan ketentuannya, maka modal bank terdiri dari :

##### a. Modal Inti

Yaitu modal sendiri yang terdiri atas modal modal yang disetor, modal sumbangan, cadangan – cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.

Komponen modal inti dapat berupa modal disetor, cadangan tambahan modal, dan *goodwill*.

b. Modal Pelengkap

Yaitu modal yang terdiri atas cadangan yang tidak bersumber dari laba setelah pajak, modal pinjaman serta subordinasi, yang terdiri atas cadangan revaluasi aktiva tetap, penyelisihan penghapusan aktive produktif (PPAP), modal pinjaman, pinjaman subordinasi. Modal pelengkap maksimal 100% dari modal inti.

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3/30/DPNP ada dua resiko keuangan yang dapat digunakan untuk menilai aspek permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Aktiva Tetap terhadap Modal. Rasio yang sering digunakan adalah CAR atau Rasio Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) yang didapatkan dengan membandingkan antara modal dengan ATMR. ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) menurut Sudirman (2013:112) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank.

Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Semakin besar nilai CAR maka semakin sehat bank tersebut karena akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 9/13/PBI/2007, nilai batas minimum

CAR yang baik adalah 8%. Jika nilai suatu perusahaan berada dibawah 8% maka perusahaan tidaklah sehat.


CAR yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau ditambah dengan resiko pasar dan resiko operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. CAR yang diterapkan oleh bank indonesia ini, mengacu pada ketentuan atau standart Internasional yang dikeluarkan oleh *Banking For International Settlement* (BIS).

Menurut Sudirman (2013:11), cara menghitung besarnya jumlah modal bank yaitu dengan cara menambahkan modal inti ditambah dengan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik, sumbangan, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan, dan sebagainya. Sedangkan modal pelengkap hanya dapat di perhitungkan maksimum 100% dari modal inti yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan Aktiva produktif (PPAP), modal pinjaman, dan sebagainya. Kewajiban kebutuhan modal minimum dihitung dengan mengalikan ATMR dengan 8%.

Rumus perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.

4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.

